



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 25 / UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas implementasi system akuntabilitas kinerja, mengefektifkan penerapan budaya kinerja, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan system akuntabilitas di Fakultas Teknik Unila;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuknya tim;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama – Nama Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab pada Dekan Fakultas Teknik Unila
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2024

DEKAN,



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: /UN26.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

Pengarah
Wakil Pengarah

: Dr. Eng.Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
: Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T, M.T.
: Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua
Anggota

: Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, M.T., CRP.
: 1. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si., IPM.
: 2. Ilham Dani, S.T., M.T.
: 3. Erlan Sumanjaya, S.Si., M.sc.
: 4. Agustina Eliawati, S.Sos., M.Si.
: 5. Ida Royani, A.Md.
: 6. Nanik Hertanti, S.E.

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 2 Februari 2024

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN